



SALINAN

BUPATI SERANG  
PROVINSI BANTEN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Serang serta untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan Masyarakat perlu penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman yang sehat, aman, dan teratur;
- b. bahwa masih terdapatnya perumahan yang tidak layak huni dan permukiman kumuh di Kabupaten Serang, perlu dilakukan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Serang;
- c. bahwa untuk dapat mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh diperlukan instrumen hukum sebagai dasar pencegahan dan peningkatan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Serang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan . . .

8. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Nomor 5883) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6624);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
14. Peraturan . . .

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG  
dan  
BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati . . .

3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
8. Lembaga Pengelola Desa adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa yang bertugas mengelola aset desa dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh antara lain pengelolaan air minum, pengelolaan air limbah, sanitasi dan pengelolaan lainnya berdasarkan Peraturan Desa.
9. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.

11. Perumahan . . .

11. Perumahan Swadaya adalah Rumah atau Perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungannya.
12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
13. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman.
14. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
15. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
16. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
17. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
18. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
19. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang memiliki kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal/yang layak bagi kehidupannya.
20. Masyarakat . . .

20. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.
21. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah penetapan atas lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan oleh Bupati, yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
22. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
23. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
24. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
25. Lingkungan Siap Bangunan, yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.
26. Tipologi adalah pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
27. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya di singkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
28. Koefisien . . .

28. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya di singkat KDB adalah nilai prosentase yang diperoleh setelah membandingkan luas lantai dasar dengan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
29. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya di singkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
30. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya di singkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi.
31. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
32. Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan Perumahan dan Permukiman.
33. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
34. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
35. Perusahaan . . .

35. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PERUMDA Tirta Al Bantani adalah Perusahaan Umum Daerah di Kabupaten Serang yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
36. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang dipercayakan oleh Kepala Desa yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

## BAB II

### KEWENANGAN

#### Pasal 2

- (1) Bupati menyelenggarakan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Bupati dalam menyelenggarakan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

## BAB III

### KEBIJAKAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui:
  - a. perencanaan;
  - b. pengawasan dan pengendalian;
  - c. pemberdayaan . . .

- c. pemberdayaan masyarakat;
  - d. penetapan lokasi;
  - e. pola penanganan;
  - f. kerja sama;
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

## Bagian Kedua

### Perencanaan

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tercantum dalam:
- a. rencana strategis; dan
  - b. rencana kerja.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

## Bagian Ketiga

### Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 5

- (1) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan atas kesesuaian terhadap:
- a. perizinan;
  - b. standar teknis; dan
  - c. kelaikan fungsi.
- (2) Kesesuaian terhadap perizinan dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap Pembangunan perumahan dan Permukiman.
- (3) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman berdasarkan perizinan.

#### Pasal 6

- (1) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis:
- a. bangunan . . .

- a. bangunan gedung;
  - b. jalan lingkungan;
  - c. penyediaan air minum;
  - d. drainase lingkungan;
  - e. pengelolaan air limbah;
  - f. pengelolaan persampahan; dan
  - g. proteksi kebakaran.
- (2) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis dan kelaikan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada 3 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

#### Pasal 8

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan peran Masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang terindikasi berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
  - a. data dan informasi mengenai kondisi eksisting Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - b. pengaduan masyarakat maupun media masa.

(5) Pemantauan . . .

- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan

#### Pasal 9

- (1) Evaluasi untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan peran Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan Permukiman terhadap:
  - a. perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan dan tahap Pembangunan; dan
  - b. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.

#### Pasal 10

- (1) Pelaporan untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan peran Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(4) Pelaporan . . .

- (4) Pelaporan Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Upaya Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman baru sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 11

Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan Pasal 10 terdapat ketidaksesuaian maka Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang melakukan Upaya penanganan sesuai dengan kewenangannya.

### Bagian Keempat

#### Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 12

- (1) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
  - a. pendampingan; dan
  - b. pelayanan informasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas Masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat dalam bentuk:
  - a. penyuluhan;
  - b. pembimbingan; dan
  - c. bantuan teknis.
- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk membuka akses informasi bagi Masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan pemberian informasi hal-hal terkait Upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

### Pasal 13

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan Masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

### Pasal 14

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
  - b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
  - c. pembimbingan kepada dunia usaha.

### Pasal 15

- Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c meliputi fasilitasi:
- a. penyusunan perencanaan;
  - b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - c. penguatan kapasitas kelembagaan;
  - d. pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
  - e. persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah Daerah dengan swasta.

### Pasal 16

Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a di atur dalam Peraturan Bupati.

Pasal . . .

Pasal 17

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi pemberian informasi mengenai:
  - a. rencana tata ruang;
  - b. penataan bangunan dan lingkungan;
  - c. perizinan; dan
  - d. standar teknis dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dengan sosialisasi dan/atau diseminasi maupun secara tidak langsung melalui media elektronik dan/atau media cetak.

Bagian Kelima

Penetapan Lokasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan peran Masyarakat.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. identifikasi lokasi; dan
  - b. penilaian lokasi.
- (3) Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi terhadap:
  - a. kondisi kekumuhan;
  - b. legalitas tanah; dan
  - c. pertimbangan lain.

Paragraf 2

Pendataan Lokasi

Pasal 19

- (1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(2) Proses . . .

- (2) Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi Perumahan dan Permukiman.

#### Pasal 20

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan Oleh Dinas.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran Masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Lokasi yang terindikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi yang memiliki Tingkat kepadatan yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan format isian identifikasi lokasi dan format numerik lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

#### Pasal 21

- (1) Identifikasi Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) merupakan Upaya untuk menentukan Batasan atau lingkup entitas Perumahan dan Permukiman dari setiap lokasi dalam suatu wilayah daerah.
- (2) Penentuan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.

#### Pasal 22

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a merupakan Upaya untuk menentukan Tingkat kekumuhan pada Perumahan dan Permukiman dengan menemukan dan mengenali permasalahan kondisi bangunan Gedung beserta Prasarana dan sarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal . . .

### Pasal 23

- (1) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas tanah pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai dasar penentuan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kejelasan status penguasaan tanah; dan
  - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (3) Status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa:
  - a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
  - b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemanfaat tanah.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukkan tanah dalam rencana tata ruang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK).

### Pasal 24

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
  - a. nilai strategis lokasi;
  - b. kependudukan; dan
  - c. kondisi sosial, ekonomi dan budaya.

(3) Nilai . . .

- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi Perumahan atau Permukiman pada:
  - a. fungsi strategis Daerah; atau
  - b. bukan fungsi strategis Daerah.
- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi Perumahan atau Permukiman dengan klasifikasi:
  - a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 (seratus lima puluh) jiwa/ha;
  - b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 (seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus) jiwa/ha;
  - c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 (dua ratus satu sampai dengan empat ratus) jiwa/ha; dan
  - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 (empat ratus) jiwa/ha.
- (5) Kondisi social, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi Perumahan atau Permukiman berupa:
  - a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
  - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
  - c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

#### Pasal 25

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi dan skala prioritas penanganan berdasarkan aspek:
  - a. kondisi kekumuhan;
  - b. legalitas tanah; dan
  - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengklasifikasikan kondisi kekumuhan sebagai berikut:
  - a. ringan . . .

- a. ringan;
  - b. sedang; dan
  - c. berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
- a. status tanah legal; dan
  - b. status tanah tidak legal.
- (4) Penilaian lokasi berdasarkan pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pertimbangan lain kategori rendah;
  - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
  - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (5) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi penilaian dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan.
- (6) Hasil penilaian lokasi harus mendapatkan verifikasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya sebelum ditetapkan.
- (7) Lokasi yang telah dinilai dan diverifikasi ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

### Paragraf 3

#### Hasil Penetapan Lokasi

#### Pasal 26

- (1) Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dilengkapi dengan:
- a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
  - b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan.

(3) Proiritas . . .

- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah daerah berdasarkan table daftar lokasi.
- (5) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Masyarakat serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

#### Paragraf 4

#### Peninjauan Ulang

#### Pasal 27

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan ulang lokasi.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menilai pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan, serta pengurangan tingkat kekumuhan.
- (4) Pengurangan luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena pengurangan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (5) Penilaian terhadap hasil peninjauan ulang dihitung berdasarkan formulasi penilaian lokasi.
- (6) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan ulang diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf . . .

Paragraf 5

Perencanaan Penanganan

Pasal 28

- (1) Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dilakukan melalui tahap:
  - a. persiapan;
  - b. survei;
  - c. penyusunan data dan fakta;
  - d. analisis;
  - e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
  - f. penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 6

Penyusunan Rencana

Pasal 29

- (1) Penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
  - a. profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - b. rumusan permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - c. rumusan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - d. rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - e. rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - f. rumusan perencanaan penyediaan tanah;
  - g. rumusan . . .

- g. rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
  - h. rumusan peran pemangku kepentingan.
- (2) Rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat prinsip desain universal.
- (3) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kesetaraan penggunaan ruang;
  - b. keselamatan dan keamanan bagi semua;
  - c. kemudahan akses tanpa hambatan;
  - d. kemudahan akses informasi;
  - e. kemandirian penggunaan ruang;
  - f. efisiensi upaya penggunaan ruang; dan
  - g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.
- (4) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.
- (5) Rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi rencana;
- a. jangka pendek untuk 1 (satu) tahun kegiatan, dengan muatan rencana aksi tahunan;
  - b. jangka menengah untuk periode 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun, dengan muatan kegiatan rencana umum jangka menengah dan rencana aksi tahun pertama; dan
  - c. jangka panjang untuk periode lebih dari 5 (lima) tahun kegiatan, dengan muatan rencana umum jangka panjang, arahan rencana prioritas tahunan, dan rencana aksi tahun pertama.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumusan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Pola Penanganan

Pasal 30

- (1) Dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.
- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah.
- (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemugaran;
  - b. Peremajaan; atau
  - c. Pemukiman Kembali.
- (5) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan Kembali Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
- (6) Peremajaan dan pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan Masyarakat sekitar.
- (7) Pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman Kembali dilakukan dengan memperhatikan meliputi:
  - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
  - b. kondisi ekologis lokasi; dan
  - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
- (8) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pola penanganan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf . . .

Paragraf 8  
Pengelolaan  
Pasal 31

- (1) Pasca peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keswadayaan Masyarakat dalam pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
  - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 9  
Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat  
Pasal 32

- (1) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a merupakan Upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola Perumahan dan Permukiman layak huni dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat Daerah sebagai fasilitator pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.
- (3) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

(5) Fasilitasi . . .

- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman dan kriteria;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervise, dan konsultasi; dan/atau
  - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan.
- (6) Kelompok Swadaya Masyarakat dibiayai secara swadaya Masyarakat.
- (7) Pembiayaan Kelompok Swadaya Masyarakat selain secara swadaya oleh Masyarakat, dapat diperoleh melalui kontribusi setiap orang.
- (8) Kelompok Swadaya Masyarakat dibentuk oleh Masyarakat secara swadaya atau atas Prakarsa Pemerintah Daerah.
- (9) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat Kelompok Swadaya Masyarakat yang sejenis.

#### Paragraf 10

#### Pemeliharaan dan Perbaikan

#### Pasal 33

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b merupakan Upaya menjaga kondisi Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### KERJA SAMA, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL

#### Bagian Kesatu

#### Kerja Sama

#### Pasal 34

- (1) Dalam Upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan:

a. pihak . . .

- a. pihak swasta;
  - b. organisasi kemasyarakatan; atau
  - c. lembaga nonpemerintah lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Peran Masyarakat

Pasal 35

- (1) Peran Masyarakat dalam Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap pengawasan dan pengendalian.
- (2) Peran Masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:
  - a. penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - b. perencanaan dan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - c. penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
  - d. pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.

Pasal 36

Peran Masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan Permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan Gedung, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya;
- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan Permukiman pada tahap Pembangunan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis bangunan Gedung, prasarana, sarana dan Utilitas Umum di lingkungannya; dan/atau
- c. berpartisipasi . . .

- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi bangunan Gedung, prasarana, sarana, dan utilitas umum pada tahap pemanfaatan di lingkungannya.

#### Pasal 37

Peran Masyarakat pada tahap penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dapat meliputi:

- a. Berpartisipasi pada proses pendataan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan mengikuti survei lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.

#### Pasal 38

Peran Masyarakat pada tahap perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
- d. menyampaikan . . .

- d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

#### Pasal 39

Peran Masyarakat pada tahap penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dilakukan dalam proses pemugaran, peremajaan, dan/atau Permukiman kembali.

#### Pasal 40

Dalam proses pemugaran, peremajaan, dan/atau Permukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
- b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;
- c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau Pemukiman kembali baik berupa dana, tenaga maupun material;
- d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan tanah yang berkaitan dengan proses pemugaran, peremajaan, dan/atau Pemukiman kembali terhadap rumah, prasana, sarana, dan/atau utilitas umum;
- e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau Pemukiman kembali;
- f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau Pemukiman kembali; dan/atau
- g. melaporkan . . .

- g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada instansi berwenang agar proses pemugaran, peremajaan, dan/atau Pemukiman kembali dapat berjalan lancar.

#### Pasal 41

Peran masyarakat pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam Kelompok Swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan Rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan dan Permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

#### Bagian Ketiga

#### Kearifan Lokal

#### Pasal 42

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 17 Maret 2025  
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 17 Maret 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

RUDY SUHARTANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN (2,  
8/2025)

**Salinan sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SERANG**

ttd

**LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI  
NIP. 19850415 201001 1 011**



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN KABUPATEN SERANG  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN  
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. UMUM

Kabupaten Serang sebagai suatu wilayah administrative dihuni oleh masyarakat yang majemuk. Masyarakat majemuk yang menghuni Kabupaten Serang tinggal dalam kawasan – kawasan perumahan dan permukiman. Kawasan perumahan dan permukiman yang ada di wilayah Kabupaten Serang memerlukan penanganan tersendiri yang menghormati hak – hak asasi penghuninya sebagai penunjang kehidupan Kabupaten Serang dari aspek – aspek sosial, ekonomi dan budaya yang berorientasi masa depan, berwawasan lingkungan, serta peka terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakatnya.

Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh merupakan Peraturan Daerah pelaksana dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam undang – undang tersebut, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh menjadi salah satu aspek penting yang pengaturannya diatur di dalamnya. Adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Serang yang berjumlah besar membutuhkan adanya penanganan tersendiri agar dapat dilakukan pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru dan peningkatan kualitas terhadap kawasan kumuh yang telah ada melalui 3 (tiga) macam penanganan : pemugaran, peremajaan atau permukiman Kembali.

Agar upaya pencegahan dan penigkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat berdaya dan berhasil guna maka [erlu ditetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Peraturan Daerah ini mengupayakan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam tataran perencanaan hingga pelaksanaan yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Serang. Atas dasar hal – hal tersebut dan demi kepastian hukum, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN  
KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH  
DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN DAN TATA CARA PENDATAAN

IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I.1. FORMAT ISIAN

A. DATA SURVEYOR

Nama Surveyor : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
No. Telp. : .....  
Hari/Tanggal Survei : .....

B. DATA RESPONDEN

Nama Responden : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
No. Telp. : .....  
Hari/Tanggal Survei : .....  
Hari/Tanggal Pengisian : .....

C. DATA UMUM LOKASI

Nama Lokasi : .....  
Luas Area : .....  
Koordinat Demografis : .....  
Jumlah Jiwa : .....  
Jumlah Laki-Laki : .....  
Jumlah Perempuan : .....  
Jumlah Keluarga : .....

Administratif

RW : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....  
Provinsi : .....  
Permasalahan : .....  
Potensi : .....  
Tipologi : .....  
Peta Lokasi : .....

D. KONDISI BANGUNAN		
1. Ketidakteraturan Bangunan		
Kesesuaian bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan dengan arahan RDTR		76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Kesesuaian tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dengan arahan RTBL		76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-teraturan bangunan pada lokasi.

.....

Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan

.....

2. Tingkat Kepadatan Bangunan		
Nilai KDB rata-rata bangunan	:	.....
Nilai KLB rata-rata bangunan	:	.....
Nilai Kepadatan bangunan rata-rata	:	.....
Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB dan kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL		76% - 100% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
		51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
		25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi.

.....

3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi.

.....

Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis bangunan

.....

E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN

Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis

Persyaratan bangunan gedung yang telah diatur	pengendalian dampak lingkungan
	pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum
	keselamatan bangunan gedung
	kesehatan bangunan gedung
	kenyamanan bangunan gedung
	kemudahan bangunan gedung

1. Cakupan Jaringan Pelayanan

Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang dilayani oleh Jaringan Jalan Lingkungan	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi.

.....

2. Kualitas Permukaan Jalan

Jenis permukaan jalan	jalan perkerasan lentur
	jalan perkerasan kaku
	jalan perkerasan kombinasi
	jalan tanpa perkerasan

Kualitas Permukaan Jalan	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
	51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
	25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (rusak).

.....

**F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM**

1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat.

.....

2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.

.....

Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60 L/hari)	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
	51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
	25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya

Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa)	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

**G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN**

1. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Genangan yang terjadi	lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)
	kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)

Luas Genangan	76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
	51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
	25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut (bila ada).

.....

2. Ketidakterersediaan Drainase

saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi		76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan
		51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan
		25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan saluran tersier dan / atau saluran lokal pada lokasi.

.....

3. Tidak Terpeliharanya Drainase

Jenis pemeliharaan saluran drainase yang dilakukan		Pemeliharaan rutin
		Pemeliharaan berkala

Pemeliharaan drainase dilakukan pada		76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau
		51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau
		25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi.

.....

4. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan (saluran local dengan saluran pada hirarki di atasnya

Komponen sistem drainase yang ada pada lokasi		Saluran primer
		Saluran sekunder
		Saluran tersier
		Saluran Lokal

Ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya		76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
		51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
		25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi.

.....

5. Kualitas Konstruksi Drainase

Jenis konstruksi drainase		Saluran tanah
		Saluran pasang batu
		Saluran beton

Kualitas Konstruksi		76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
		51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
		25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.

.....

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem pengolahan air limbah tidak memadai (kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik / IPAL)		76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis
		51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis
		25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskan sistem pengelolaan air limbah pada lokasi.

.....

2. Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah yang Ada Pada Lokasi		Kloset leher angsa yang terhubung dengan tangki septik
		Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat

Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah dengan persyaratan teknis	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana dan sarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

**I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

**1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis**

Prasarana dan Sarana Persampahan yang Ada Pada Lokasi	tempat sampah
	tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R
	gerobak sampah dan/atau truk sampah
	tempat pengumpulan sampah pada skala permukiman atau kelompok bank sampah

Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Persampahan dengan Persyaratan Teknis	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
	51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
	25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan)	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
	51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
	25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi.

.....

3. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Jenis pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang dilakukan	Pemeliharaan rutin
	Pemeliharaan berkala
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dilakukan pada	76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara
	51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara
	25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi.

.....

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif

Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada	Pasokan air untuk pemadam kebakaran
	jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran
	sarana komunikasi
	data tentang sistem proteksi kebakaran
Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	sarana komunikasi
	51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing sistem Proteksi kebakaran pada lokasi/  
 .....


2. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
	Mobil Pompa
	Mobil Tangga
	Peralatan Pendukung Lainnya

Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
	51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
	25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk pemadaman di lokasi.  
 .....

I.2. PROSEDUR PENDATAAN



BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SERANG  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN  
KUMUH

FORMULASI PENILAIAN LOKASI DALAM RANGKA PENDATAAN  
IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH  
II.1. FORMULASI KRITERIA, INDIKATOR DAN PARAMETER

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA	
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN						
1. KONDISI BANGUNAN	a. Ketidakteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau</li> <li>• Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan</li> </ul>	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan</li> </ul>	3		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan</li> </ul>	1		
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL;</li> <li>• KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau</li> <li>• Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ untuk kota metropolitan dan kota besar <math>\geq 250</math> unit/Ha</li> <li>○ untuk kota sedang dan kota kecil <math>\geq 200</math> unit/Ha</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan</li> </ul>	5		Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan</li> </ul>	3		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan</li> </ul>	1		

	c. Ketidaksesuaian dengan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengendalian dampak lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	5	Wawancara, Format Isian, Dokumen
	Persyaratan Teknis Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pembangunan bangunan di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum</li> <li>• keselamatan bangunan</li> <li>• kesehatan bangunan</li> <li>• kenyamanan bangunan</li> <li>• kemudahan bangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	3	IMB, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	1	
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan</li> </ul>	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan</li> </ul>	3	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan</li> </ul>	1	
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk</li> </ul>	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk</li> </ul>	3	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk</li> </ul>	1	
a. Ketidakterediaan Akses Aman Air Minum	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman</li> </ul>	5	Wawancara, Format Isian,	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman</li> </ul>	3		

<p>3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman</li> </ul>	<p>1</p>	<p>Observasi</p>
	<p>b. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum</p>	<p>Kebutuhan air minum masyarakat padalokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya</li> <li>• 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya</li> <li>• 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya</li> </ul>	<p>5 3 1</p>	<p>Wawancara, Format Isian, Observasi</p>
<p>4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGA N</p>	<p>a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air</p>	<p>Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area Terjadi genangan &gt;30cm, &gt; 2 jam dan &gt; 2 x setahun</li> <li>• 51% - 75% area terjadi genangan&gt;30cm, &gt; 2 jam dan &gt; 2 x setahun</li> <li>• 25% - 50% area terjadi genangan&gt;30cm, &gt; 2 jam dan &gt; 2 x setahun</li> </ul>	<p>5 3 1</p>	<p>Wawancara,, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi</p>
	<p>b. Ketidakterediaan Drainase</p>	<p>Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan</li> <li>• 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan</li> <li>• 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan</li> </ul>	<p>5 3 1</p>	<p>Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi</p>
	<p>c. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan</p>	<p>Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya</li> </ul>	<p>5</p>	

		saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya</li> </ul>	3	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya</li> </ul>	1	
d. Tidak Terpeliharanya Drainase	Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemeliharaan rutin; dan/atau</li> <li>• pemeliharaan berkala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau</li> </ul>	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau</li> </ul>	3	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau</li> </ul>	1	
e. Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk</li> </ul>	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk</li> </ul>	3	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk</li> </ul>	1	
a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis</li> </ul>	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis</li> </ul>	3	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis</li> </ul>	1	

5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis</li> </ul>	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik;</li> <li>• tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis</li> </ul>	3	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis</li> </ul>	1	
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;</li> <li>• tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan;</li> <li>• gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan</li> <li>• tempat pengumpulan sampah pada skala permukiman atau bank sampah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	3	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	1	
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar</li> </ul>	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• pewadahan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar</li> </ul>	3	

		<p>pemilahan domestik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengumpulan lingkungan;</li> <li>• pengangkutan lingkungan;</li> <li>• pengolahan lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar</li> </ul>	1	
	c. Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	<p>Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pemeliharaan rutin; dan/atau</li> <li>• pemeliharaan berkala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara</li> </ul>	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara</li> </ul>	3	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara</li> </ul>			1		
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidakterseediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	<p>Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pasokan air;</li> <li>• jalan lingkungan;</li> <li>• sarana komunikasi;</li> <li>• data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan</li> <li>• bangunan pos kebakaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran</li> </ul>	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran</li> </ul>	3	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran</li> </ul>	1	
	b. Ketidakterseediaan Sarana Proteksi Kebakaran	<p>Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat Pemadam Api Ringan (APAR);</li> <li>• mobil pompa;</li> <li>• mobil tangga sesuai kebutuhan; dan</li> <li>• peralatan pendukung lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran</li> </ul>	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran</li> </ul>	3	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran</li> </ul>	1	
B. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN					

8. PERTIMBANGAN LAIN	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota</li> </ul>	5	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>fungsi strategis kabupaten/kota; atau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota</li> </ul>	1	
	b. Kependudukan .	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;</li> <li>sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 jiwa/ha;</li> <li>tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 jiwa/ha;</li> <li>sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;</li> </ul>	• bukan fungsi strategis kabupaten/kota		
			• Untuk Metropolitan & Kota Besar <ul style="list-style-type: none"> <li>Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar &gt;400 Jiwa/Ha</li> </ul>	5	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi
			• Untuk Kota Sedang & Kota Kecil <ul style="list-style-type: none"> <li>Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar &gt;200 Jiwa/Ha</li> </ul>	3	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha</li> <li>Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar &lt;150 Jiwa/Ha</li> </ul>	1	
c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;</li> <li>potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;</li> <li>potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara</li> </ul>	5	Wawancara, Format Isian, Observasi	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara</li> </ul>	1		



45 – 70	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
19 – 44	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Pertimbangan Lain																			
7 – 9	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
4 – 6	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
1 – 3	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X

<b>SKALA PRIORITAS PENANGANAN</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>=</b>																		

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SERANG  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN  
KUMUH

FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN

LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

III.1. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DAERAH



BUPATI SERANG

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR : .....

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN  
KUMUH DI KABUPATEN SERANG

BUPATI SERANG,

Menimbang

- :
1. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
  2. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
  3. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

- Mengingat : 1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN SERANG.

- KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;
- KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
- KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Serang ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Serang, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;

- KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Serang meliputi sejumlah ... (*terbilang* ..... ) lokasi, di ... .. (*terbilang* ..... ) kecamatan, dengan luas total sebesar ... (*terbilang* ..... ) hektar;
- KELIMA : Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Serang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I; Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Serang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II; serta Profil Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Serang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III, dimana ketiga lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEENAM : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Serang ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

.....

Pada tanggal : ....

.....

BUPATI SERANG,

t.t.d.

.....



### III.3. FORMAT PETA SEBARAN LOKASI

BUPATI SERANG,

t.t.d.

.....

BUPATI SERANG,

ttt

RATU TATU CHASANA